

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 10

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung yang menyelenggarakan sebagian urusan wajib dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, khususnya sebagian urusan pekerjaan umum di bidang pencegahan bahaya kebakaran dan urusan penanggulangan bencana serta urusan ketahanan pangan dan urusan penyuluh telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008;

- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 jo. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, nomenklatur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam penyelenggaraannya dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana, serta dalam upaya memperlancar kegiatan urusan ketahanan pangan dan urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sehingga susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa sebagai upaya meningkatkan eksistensi hubungan dalam bidang keuangan dan bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah vide Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38, maka unsur-unsur keuangan yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berbentuk dinas vide Bagian Ketigabelas Paragraf 1 sampai dengan 4 serta Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008, dianggap perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan urgensi dan kemampuan daerah khususnya urusan

pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah menjadi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah berbentuk Badan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c, dan guna tertib administrasi sekaligus sebagai upaya evaluasi dan rasionalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya urusan penanggulangan bencana, urusan ketahanan pangan dan penyuluh serta urusan pengelolaan keuangan dan asset daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957](#) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006](#) tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987](#) tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002](#) tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh, Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
18. [Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006](#) tentang Dewan Ketahanan Pangan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-903 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Samarinda dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2010;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 bertambah 5 angka baru setelah angka 18 yakni angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, sehingga keseluruhan berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Angka 1 sampai dengan angka 18 tetap.

19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan angin topan, dan tanah longsor.
 21. Bencana Nonalam yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
 22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror termasuk kebakaran hutan dan kebakaran pemukiman.
 23. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan k diubah dan diantara huruf k dan l disisipkan satu huruf baru yakni huruf k.1, sehingga keseluruhan huruf a sampai dengan huruf m, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Litbang dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - i. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - k.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - l. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - m. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
3. Ketentuan Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi dan harus dibacasebagai berikut :

Bagian Kesatu

Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas

Walikota sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.
4. Judul Bagian Kesepuluh ketentuan Paragraf 1 Pasal 39, Paragraf 2 Pasal 40, Paragraf 3 Pasal 41, paragraf 4 Pasal 42, diubah dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 ditambah 2 (dua) Paragraf dan 6 (enam) Pasal baru yakni Paragraf 5 Pasal 42A dan Pasal 42B serta Paragraf 6 Pasal 42C, Pasal 42D, Pasal 42E dan Pasal 42 F sehingga keseluruhan Bagian Kesepuluh, Paragraf 1 Pasal 39 sampai dengan Paragraf 6 Pasal 42F, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah untuk melaksanakan sebaqaian urusan dibidang pekerjaan umum dan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan khususnya

penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan tugasnya dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya kegiatan penetapan pedoman, dan pengarah serta standarisasi, protap usaha pencegahan bahaya

kebakaran dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibat kebakaran sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.”

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 40 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD;
- i. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana.

Paragraf 5

Unsur Pengarah

Pasal 42A

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan tim kerja sebagai unsur penunjang yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam upaya penanggulangan bencana termasuk upaya pencegahan bahaya kebakaran adalah unsur yang terdiri 5 (lima) orang pejabat minimal eselon III dari SKPD Pemda dan 4 (empat) orang Tenaga Profesional yakni Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat Samarinda

yang memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah termasuk upaya pencegahan bencana;
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian sinkronisasi dan integrasi program pelaksanaan pemantauan terhadap usaha dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk usaha pencegahan bencana;
 - c. Pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk usaha pencegahan bencana.

Pasal 42B

Susunan Organisasi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Ketua (Kepala Badan);
2. Anggota terdiri atas :
 - a. 5 orang Pejabat SKPD Pemda; dan
 - b. 4 orang Tenaga Profesional.

Paragraf 6

Unsur Pelaksana

Pasal 42C

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan satuan kerja sebagai unsur penunjang untuk menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antar unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian sesuai kebijakan daerah dan BNPB.

Pasal 42D

- (1) Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (2) Fungsi komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal lainnya yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan usaha pencegahan bencana yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42E

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan :

- a. Seksi Pencegahan, Mitigasi dan Tenaga Bantuan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
 - a. Seksi Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - b. Seksi Logistik dan Sarana Prasarana.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :
 - a. Seksi Perbaikan dan Pemulihan; dan
 - b. Seksi Pembangunan dan Perlindungan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini (Khusus Lampiran X) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 42F

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 42C dapat membentuk satuan tugas.

4. Judul Bagian Kesebelas dan ketentuan Paragraf 1 Pasal 43 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 46 diubah, sehingga Bagian Kesebelas, Paragraf 1 Pasal 43 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 46, berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah merupakan unsur penunjang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran kegiatan tugas Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang kegiatan identifikasi, infrastruktur, keamanan dan penerapan standar batas minimal residu (BMR) ketahanan pangan

serta penetapan pedoman, kelembagaan, standar dan sistem kerja penyuluhan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 diatas, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang mencakup identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat, cadangan, penyaluran untuk kelompok rawan pangan, infra struktur, distribusi dan pengembangan “trust fund”, standar BMR ketahanan pangan serta kebijakan pedoman, penyelenggaraan, kelembagaan, standar dan sistem kerja penyuluh sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan program penyuluhan dan informasi;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan kelembagaan ketenagaan dan sarana prasarana penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah terdiri atas:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan membawahkan :

- a. Sub Bidang Pemantauan Produksi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Cadangan dan Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan :
- a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat.
5. Bidang Pengembangan Program Penyuluh dan Informasi membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengembangan Program dan Metodologi; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Informasi.
6. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Ketenagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan Daerah membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengembangan Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II (Khusus Lampiran XI) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
5. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas disipkan satu Bagian baru dengan 4

(empat) Paragraf baru dan diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Bagian Kesebelas A Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 4 serta Pasal 46A, 46B, 46C dan 46D sehingga BAGian Kesebelas A berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian Kesebelas A

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 46A

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang administrasi keuangan daerah khususnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan akuntansi, peralatan dan perlengkapan serta asset daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 46B

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi keuangan daerah khususnya urusan pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan dan verifikasi, penatausahaan akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan, aset daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 46C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46B diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan daerah khususnya urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penanganan anggaran daerah, perbendaharaan dan verifikasi, tertib penatausahaan akuntansi, peralatan dan perlengkapan serta aset daerah sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

- di bidang administrasi keuangan daerah khususnya dalam penanganan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengelolaan perencanaan anggaran dan belanja;
 - d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang perbendaharaan dan verifikasi;
 - e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang tertib penatausahaan akuntansi pengelolaan keuangan;
 - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang tertib administrasi peralatan dan perlengkapan;
 - g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang tertib administrasi pengelolaan aset daerah;
 - h. Penyelenggaraan pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 46D

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja.
4. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi , membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Verifikasi.
5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Belanja; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
6. Bidang Peralatan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; dan
 - b. Sub Bidang Pendistribusian dan Pemanfaatan.
7. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi; dan

- b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III (Khusus Lampiran XI.A) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
 6. Judul Bagian Ketigabelas lama menjadi judul Bagian Keduabelas baru dan ketentuan Paragraf 1 Pasal 51 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 54 lama diubah menjadi Paragraf 1 Pasal 47 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 50 baru, sehingga BAGian Keduabelas berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedua belas

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang perijinan secara terpadu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penerapan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan;

- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
- f. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- 1. Kepala Badan ;
- 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pendataan dan Penerapan;
- 4. Bidang Pelayanan Perijinan;
- 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- 6. Tim Tekhnis;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini (Khusus Lampiran XII) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

7. Judul Bagian Keduabelas lama menjadi judul Bagian Ketigabelas baru, ketentuan Paragraf 1 Pasal 47 sampai dengan Paragraf 1 Pasal 50 serta lampiran XII diubah menjadi Paragraf 1 Pasal 51 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 54 serta lampiran XIII baru, sehingga judul Bagian Ketigabelas Paragraf 1 Pasal 51 sampai dengan Paragraf 4 Pasal 54 baru berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Bagian Ketiga belas

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 52

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, guna melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52 diatas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang program dan pengembangan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perpustakaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kearsipan;
- f. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terdiri dari:

- 1. Kepala Kantor;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Program dan Pengembangan;
- 4. Seksi Perpustakaan;
- 5. Seksi Kearsipan;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Perda ini (Khusus Lampiran XIII) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

8. Ketentuan BAB VIII Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Kepala Badan, Kepala Unsur Pelaksana Badan, Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi atas usul SEKDA.
 - (2) Sekretaris Badan, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPT serta Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul Kepala Badan, Kepala Kantor melalui Sekda.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan BAB IX Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB IX ESELONERING

Pasal 60

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana dirangkap jabatannya secara *ex-officio* oleh SEKDA dengan Eselon II.a.
 - (2) Inspektur dan Kepala Badan serta Kepala Unsur Pelaksana Badan adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.
 - (3) Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a.
 - (4) Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana Badan, Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
 - (5) Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi, Kepala-Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
 - (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV.b.
10. Diantara BAB XI Pasal 62 dan BAB XII Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 62A, sehingga PASal 62 A berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 62A

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2011
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 10

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	I.G.A Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	